



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di xx tanggal xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan xx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alamat elektronik xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di xx, xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx), Pendidikan xx, terakhir bertempat tinggal di xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Mur, tanggal 17 Maret 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Maumere, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/07/III/2005 tanggal, 23 Maret 2005;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Alok Barat, xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai tahun 2007 atau kurang lebih selama 2 (dua) tahun. selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun, dan terakhir pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Alok Barat, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 Nur Faiz Rasyidi, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir Waidoko, 23 September 2005;
 - 3.2 Anindya Nazifa Setyani, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Wolomarang, 13 Oktober 2012;
 - 3.3 Keyla Myeisha Atmarini, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Wolomarang, 18 November 2016;
 - 3.4 Nararya Adhikari Setya, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 02 April 2018;(semua dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2016 yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga sering menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan meskipun terhadap hal-hal sepele;
 - 4.2. Tergugat sering tidakjujur soal keuangan rumah tangga dan hal lainnya sehingga kepercayaan Penggugat telah hilang;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 6 bulan terhitung dalam bulan Oktober 2022 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak pada Oktober 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Ibu Kandung Penggugat di xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Alok Barat, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raya Bolok El Nusa Lantamal VII, xxxx xxxxx, Kec. Kupang Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama :

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Faiz Rasyidi, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir Waidoko, 23 September 2005;
2. Anindya Nazifa Setyani, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Wolomarang, 13 Oktober 2012;
3. Keyla Myeisha Atmarini, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Wolomarang, 18 November 2016;
4. Nararya Adhikari Setya, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 02 April 2018; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 21 Maret 2023 dan 28 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara perceraian dan kan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Maumere tanggal 04 April 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat dan Penggugat menyatakan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara perceraian dan akan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan secara lisan tanggal 04 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 6/Pdt.G.2023/PA.Mur dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 689.500,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Ahmad Muliadi, S.Sy sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rahadhan 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Mur



Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Abdullah, SH., M.H

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses /ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	569.500,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	689.500,00

(enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)